



**PENETAPAN**

Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Ahmad Hairani bin Sadian Alm.**, tempat dan tanggal lahir Bangkal, 30 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Purnawirawan Rt.03 Rw.01 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

**Nor Aminah binti Anal**, tempat dan tanggal lahir Bangkal, 25 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Purnawirawan Rt.03 Rw.01 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 18 Oktober 2019, telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 September 2017 dengan wali nikah orang tua

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Anal dan diwakilkan kepada Penghulu bernama Syarkani dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Jaini dan Suriansyah dengan mas kawin uang sebesar Rp.100.000;- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rania Aisyah binti Ahmad Hairani, lahir tanggal 13 Juni 2018;

3. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 23 Agustus 2019 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, serta telah dikeluarkan Akta Nikah nomor: 151/21/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019;

4. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin membuat akta kelahiran bagi anak para pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon, karena para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak para Pemohon;

5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rania Aisyah binti Ahmad Hairani, lahir tanggal 13 Juni 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**Ahmad Hairani bin Sadian (Alm)**) dan Pemohon II (**Nor Aminah binti Anal**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Pemohon II menikah secara resmi dengan Pemohon I, status Pemohon II telah menikah dengan Mujahid secara resmi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Banjarbaru bulan Februari 2019;
- Bahwa pada bulan September tahun 2017, Pemohon II menikah secara sirri dengan laki-laki bernama Adam dan telah ditalak secara sirri pada bulan Oktober 2017 dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan selanjutnya telah pisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa tanggal 08 April 2019 Pemohon II menikah secara sirri lagi dengan Pemohon I, dan status Pemohon II masih belum bercerai secara resmi dengan suami Pemohon II yang bernama Mujahid;
- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah namun ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka pada tanggal 23 Agustus 2019.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

I. Surat:

- | 1. | Fotokopi                        | Surat                    | Keterangan   | No. |
|----|---------------------------------|--------------------------|--|-----|
| 1. | 637231001/SURKET/01/031019/0003 | tanggal 03 Oktober 2019, | yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1; |     |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | 2. | Fotokopi  | Surat | Keterangan | No.               |
|----|---|-------|------------|-------------------|
|    | 637231001/SURKET/01/031019/0004 tanggal 03 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;                 |       |            |                   |
| 3. | Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6372030310190002 tanggal 03 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3; |       |            |                   |
| 4. | Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/21/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;  |       |            |                   |
| 5. | Fotokopi  | Surat | Keterangan | Kelahiran Nomor : |
|    | 115/VI/SKK/RSUD/2018 tanggal 18 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;   |       |            |                   |

## II. Saksi

1.-----

**Anal bin Saruji**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Purnawirawan RT.03 RW.01 Desa Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;

Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suaminya terdahulu bernama Mujahid, tetapi sudah lama pisah;

Bahwa Pemohon II bercerai secara resmi dengan Mujahid pada tahun 2016 dan belum dikaruniai keturunan;

Bahwa pada bulan September 2017, Pemohon II menikah sirri dengan lelaki bernama Adam tetapi hidup rukun hanya 2 (dua) bulan saja, selanjutnya Pemohon II bercerai secara sirri juga dengan Adam;

Bahwa saat bercerai sirri dengan Adam, Pemohon II dalam keadaan hamil;

Bahwa Pemohon II telah melahirkan anak perempuan bernama Rania Aisyah pada tanggal 13 Juni 2018;

Bahwa Pemohon II menikah sirri lagi dengan Pemohon I pada bulan April 2019 selanjutnya menikah resmi pada bulan Agustus 2019;

Bahwa Pemohon I bukan ayah kandung dari anak Pemohon II, Pemohon I hanya ikut membantu mengasuh anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah namun ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon.

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

**Bahriah binti Aspul**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan RT.03 RW.01 Desa Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon II;

-----  
Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suaminya terdahulu bernama Mujahid, tetapi sudah lama pisah;

-----  
Bahwa Pemohon II bercerai secara resmi dengan Mujahid pada tahun 2016 dan belum dikaruniai keturunan;

-----  
Bahwa pada bulan September 2017, Pemohon II menikah sirri dengan lelaki bernama Adam tetapi hidup rukun hanya 2 (dua) bulan saja, selanjutnya Pemohon II bercerai secara sirri juga dengan Adam;

-----  
Bahwa saat bercerai sirri dengan Adam, Pemohon II dalam keadaan hamil;

-----  
Bahwa Pemohon II telah melahirkan anak perempuan bernama Rania Aisyah pada tanggal 13 Juni 2018;

-----  
Bahwa Pemohon II menikah sirri lagi dengan Pemohon I pada bulan April 2019 selanjutnya menikah resmi pada bulan Agustus 2019;

-----  
Bahwa Pemohon I bukan ayah kandung dari anak Pemohon II, Pemohon I hanya ikut membantu mengasuh anak tersebut;

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah namun ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa di persidangan, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal usul anak, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan anak para Pemohon bernama Rania Aisyah, lahir tanggal 13 Juni 2018, adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.5) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* sebagaimana Pasal 49 ayat (2) butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon benar telah mencatatkan pernikahannya tanggal 23 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan akta otentik, menerangkan bahwa anak bernama Rania Aisyah, dilahirkan dari pasangan suami istri Ahmad Hairani (Pemohon I) dengan Nor Aminah (Pemohon II), bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti anak bernama Rania Aisyah adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang telah dewasa dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri pada bulan April 2019 kemudian menikah resmi di bulan Agustus 2019. Sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah 2 (dua) kali dengan laki-laki lain, pertama, menikah resmi dengan lelaki bernama Mujahid kemudian bercerai secara sirri pada tahun 2016, kedua, menikah sirri dengan lelaki bernama Adam pada bulan September 2019 lalu bercerai sirri 2 (dua) bulan

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam keadaan Pemohon II sedang hamil selanjutnya Pemohon II melahirkan anak perempuan bernama Rania Aisyah pada tanggal 13 Juni 2018. Pada bulan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rania Aisyah, lahir tanggal 13 Juni 2018, namun sejak anak tersebut lahir para Pemohon belum mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama setempat dan sejak anak tersebut lahir serta diasuh oleh para Pemohon tidak ada orang lain yang mengaku anak tersebut adalah anaknya, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019, para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308, 309 R.Bg dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, didukung bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rania Aisyah, lahir tanggal 13 Juni 2018, namun sejak anak tersebut lahir para Pemohon belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 03 September 2017 kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa anak tersebut lahir hasil dari perkawinan para Pemohon, dimana kelahiran anak tersebut melebihi 6 bulan setelah pernikahan sirri para Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir sampai saat ini dalam pengasuhan para Pemohon;

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini tidak ada pihak lain mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II adalah anak sah para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan perkawinan para Pemohon apakah telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang fasid harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
3. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan fasid, jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

النزح الصحيح اولفاد

ثبت النزح ولو كان فاسدا

دون تسجيل في سجلات 1

اولا

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, pengakuan para Pemohon, dan didukung oleh keterangan kedua saksi, anak para Pemohon yang bernama Rania Aisyah, lahir tanggal 13 Juni 2018, sementara pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 03 September 2017, maka setelah diteliti dapat diketahui bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan fasid tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang fasid, selain merupakan tuntutan syar’i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan fasid sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari’at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak bernama Rania Aisyah, lahir tanggal 13 Juni 2018, sebagai anak sah dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rania Aisyah, lahir tanggal 13 Juni 2018, adalah anak dari Pemohon II (Nor Aminah binti Anal);

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256. 000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 H., oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, serta **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Maslahah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Khoirul Huda, S. Ag.,S.H., M.H.**

**Hamdani, S.E.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Maslahah**

Perincian biaya perkara:

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 140.000,00
4. PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 256.000,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)